



**PENGADILAN NEGERI BANGIL
KELAS IB**

Jl. Dr. Soetomo 25 Bangil 67153
Telp./Fax. 0343 741012, 741411

Website : www.pn-bangil.go.id E-mail: pn.bangil@yahoo.co.id

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Nomor SOP | W14.U21/04/SOP/05/2016 |
| Tanggal Pembuatan | 02 Januari 2015 |
| Tanggal Revisi | 5 Oktober 2017 |
| Tanggal Efektif | 6 Oktober 2017 |
| Disahkan oleh | Ketua Pengadilan Negeri Bangil |

SOP KERJASAMA POS BANKUM

Dasar Hukum :

- 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2 Undang Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum
- 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
- 4 SEMA Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur di Lingkungan MARI dan Badilum yang berada dibawahnya.

Kualifikasi Pelaksana :

1. S-3
2. S-2
3. S-1

Keterkaitan :

- 1 SOP Surat Masuk Kepaniteraan Hukum
- 2 SOP Surat Keluar Kepaniteraan Hukum
- 3 SOP Layanan Bantuan Hukum

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer/Laptop
2. Printer
3. Buku register
4. MOU (Memorandum Of Understanding) tentang Pos Bankum
5. Alat Tulis Kantor (ATK)

Peringatan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kerjasama dengan lembaga penyedia layanan hukum akan terganggu dan implikasinya posbankum akan terganggu

Pencatatan dan Pendataan :

| NO | Aktivitas | Pelaksana | | | Mutu Baku | | |
|----|--|------------|--------|------------------|---|----------|-----------------------------|
| | | Staf hukum | Panmud | Ketua Pengadilan | Persyaratan/ Perlengkapan | Waktu | Output |
| 1 | Menerima permohonan kerja sama dari lembaga bantuan hukum | | | | Sudah mendapat verifikasi /Akreditasai dari Mennteri Hukum dan HAM RI | 10 menit | Surat permohonan kerja sama |
| 2 | Meneliti permohonan kerja sama | | tidak | ya | Sudah mendapat verifikasi /Akreditasai dari Mennteri Hukum dan HAM RI | 10 menit | Surat permohonan kerja sama |
| 3 | Membuat perjanjian kerja sama dengan lembaga bantuan hukum | | | | Sesuai dengan undang undang yang berlaku | 30 Menit | Surat perjanjian kerja sama |
| 4 | Meneliti perjanjian kerjasama | | tidak | ya | Pejanjiankerja sama dan kelengkapan berkas yang diperlukan | 2 Jam | Surat perjanjian kerja sama |
| 5 | Mengajukan kepada Ketua Pengadilan | | | ya | Surat perjanjian kerja sama | 20 menit | Surat perjanjian kerja sama |
| 6 | Meneliti perjanjian kerja sama | | | tidak | Surat perjanjian kerja sama | 1 hari | Surat perjanjian kerja sama |
| 7 | Pendatanganan kerjasama dengan para penyedia layanan | | | ya | Surat perjanjian kerja sama dan pihak penyedia POS BANKUM | 1 Jam | Surat perjanjian kerja sama |
| 8 | Pengarsipan dan pemberian buku register POS BANKUM | | | | Surat perjanjian kerja sama | 10 menit | Surat perjanjian kerja sama |